

# Rahn syariah: Urgensi gadai dalam membangun ekonomi umat yang sejahtera

Winda Ismayana

Program Studi Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
e-mail: 220101110166@student.uin-malang.ac.id

## Kata Kunci:

Rahn syariah, urgensi, membangun, ekonomi umat, sejahtera

## Keywords:

Rahn sharia, urgency, building, people's economy, prosperity

## ABSTRAK

Banyak orang mencari solusi pendanaan yang mudah dan sesuai dengan prinsip agama karena kebutuhan keuangan masyarakat semakin kompleks di zaman sekarang. Solusi yang semakin populer bagi orang Islam adalah Rahn Syariah, atau gadai syariah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang konsep, dasar hukum, rukun dan syarat Rahn Syariah, serta manfaatnya untuk membangun ekonomi umat yang sejahtera. Penelitian ini mengumpulkan data dan informasi dari berbagai sumber kepustakaan. Selain itu, uang syariah dapat membantu orang Islam dalam memenuhi kebutuhan mereka, meningkatkan akses ke modal, mendorong kewirausahaan, dan meningkatkan pengetahuan mereka tentang keuangan syariah.

## ABSTRACT

Many people are looking for funding solutions that are easy and in accordance with religious principles as people's financial needs become more complex in this day and age. An increasingly popular solution for Muslims is Rahn Syariah, or Islamic pawn. The purpose of this study is to gain a better understanding of the concept, legal basis, pillars and conditions of Rahn Syariah, as well as its benefits for building a prosperous people's economy. This research collects data and information from various literature sources. In addition, Islamic money can help Muslims in fulfilling their needs, improving access to capital, encouraging entrepreneurship, and improving their knowledge of Islamic finance.

## Pendahuluan

Di era modern, kebutuhan finansial masyarakat semakin kompleks, mendorong banyak orang mencari solusi pendanaan yang mudah diakses dan sesuai dengan prinsip agama. Bagi umat Islam, Rahn Syariah, atau gadai syariah, menjadi solusi yang semakin populer. Rahn Syariah hadir sebagai gadai Islami yang bebas riba dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Di tengah dinamika ekonomi yang dinamis dan kebutuhan mendesak yang sering dihadapi umat Islam, Rahn Syariah menawarkan sistem sewa (ujrah) atas barang yang dijaminkan, berbeda dengan gadai konvensional yang menerapkan bunga tinggi.

Kelebihan Rahn Syariah tidak hanya bebas riba, tetapi juga memiliki unsur sosial yang signifikan. Hal ini berkontribusi pada pembangunan ekonomi umat yang sejahtera dengan mendorong pertumbuhan usaha kecil dan menengah (UKM), meningkatkan literasi keuangan syariah, mengurangi disparitas ekonomi, dan mempromosikan nilai-



This is an open access article under the CC BY-NC-SA license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

nilai Islam seperti saling membantu, adil, dan bebas riba. Semua ini dilakukan dengan memberikan akses modal kepada masyarakat yang tidak tersentuh perbankan konvensional. Umat Islam dapat menggunakan Rahn Syariah untuk memenuhi berbagai kebutuhan mereka. Rahn Syariah adalah sistem pendanaan yang aman, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai moral. Umat Islam dapat menggunakan Rahn Syariah untuk memenuhi berbagai kebutuhan finansial mereka, seperti modal usaha, biaya pendidikan, dan kebutuhan mendesak lainnya. Sistem ini tidak melibatkan praktik riba yang dilarang oleh agama, sehingga umat Islam dapat bertransaksi dengan tenang.

## Pembahasan

### Konsep Gadai dalam Islam

#### *Pengertian Gadai*

Dalam Islam, gadai didefinisikan sebagai “rahn” yang berarti perjanjian menahan sesuatu sebagai tanggungan utang(Tarantang et al., 2019). Sedangkan menurut bahasa rahn berarti tetap, berlangsung, dan menahan.(Misno, 2014). Sedangkan secara terminologi adalah menjadikan sesuatu benda bernilai menurut pandangan syara sebagai tanggungan utang; dengan adanya tanggungan utang, seluruh atau sebagian utang dapat diterima

Dalam syariat Islam, "ar-Rahn" berarti menahan suatu barang berharga (al-Aini) untuk memenuhi hak atas sesuatu yang lain, seperti melunasi utang. Dengan kata lain, ar-rahm adalah jenis gadai di mana barang berharga (berdasarkan syariat Islam) digunakan sebagai jaminan (watsiqah) untuk melunasi utang. Barang jaminan harus dapat digunakan untuk membayar utang, baik secara keseluruhan maupun sebagian. Penting untuk diingat bahwa barang yang dijadikan jaminan, atau watsiqah, harus memiliki nilai. Ini tidak termasuk barang yang najis atau terkena najis yang tidak dapat dibersihkan, karena keduanya tidak dapat digunakan sebagai jaminan utang.

Menurut Wahbah Zuhaili, beberapa imam madzhab memiliki definisi gadai yang hampir sama. Imam Syafi'I mengatakan gadai adalah perjanjian yang menjadikan suatu benda sebagai jaminan untuk utang yang diminta. Menurut Imam Hambali, gadai adalah menyerahkan harta benda bernilai sebagai jaminan atas utang. Jika pengutang tidak dapat membayarnya, harta tersebut dapat dijual untuk melunasi utang. Menurut Imam Maliki, gadai adalah mengambil harta benda dari pemiliknya sebagai jaminan atas utang yang sudah pasti dan tidak dapat diubah. Jika pengutang tidak membayar utangnya, harta tersebut menjadi milik penerima gadai.

Dengan mempertimbangkan berbagai arti gadai yang disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa gadai digunakan untuk menyimpan barang berharga sebagai jaminan atas pinjaman yang diberikan kepada seseorang atau organisasi. Jika pihak rahn tidak dapat membayar utang pada tanggal yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, murtahin memiliki hak untuk mendapatkan kembali seluruh atau sebagian dari utang dari barang gadai tersebut(Hasan, 2018).

### Dasar Hukum Gadai

#### a. Al-Qur'an

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرْهَنْ مَغْبُوضَةً فَإِنْ أَمِنَ بِعُضُوكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤْدِيَ الَّذِي أُؤْتِمَ أَمَانَتَهُ وَلِيُؤْتِيَ اللَّهُ رَبَّهُ  
وَلَا تَكُنُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكُنْمَهَا فَإِنَّهُ أَنَّمَّ قَلْبَهُ وَاللَّهُ يُمَّا تَعْمَلُونَ عَلَيْهِمْ ٢٨٣

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhanmu. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. Al Baqarah : 283)

Syaikh Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di dalam tafsirnya menjelaskan bahwa ayat ini memberikan solusi bagi orang yang berhutang dalam perjalanan dan tidak ada penulis untuk mencatat akad hutang. Dalam situasi tersebut, diperbolehkan mengganti penulis dengan jaminan berupa harta benda yang dipegang oleh pemberi hutang (murtahin). Hal ini berfungsi sebagai gadai untuk menjamin pembayaran hutang jika sewaktu-waktu peminjam lalai atau tidak mampu melunasi hutangnya.

Tafsir Jalalain menambahkan bahwa meskipun dalam situasi tidak dalam perjalanan dan ada penulis, jaminan tetap diperbolehkan. Hal ini menunjukkan bahwa gadai dibolehkan dalam berbagai situasi. Inti dari ayat ini adalah membangun rasa percaya antara pemberi dan peminjam hutang, terutama ketika tidak ada bukti tertulis berupa akad hutang. Jaminan berupa harta benda menjadi pengikat agar peminjam terdorong untuk melunasi hutangnya. (Misno, 2014)

#### b. Hadist

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهَنَهُ بِرْعَانًا مِنْ حَدِيدٍ

Sesungguhnya Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam membeli dari seorang Yahudi bahan makanan dengan cara hutang dan menggadaikan baju besinya. [HR al Bukhari, no. 2513 dan Muslim, no. 1603].

Hadist tersebut menjadi dalil bahwa Nabi pernah melakukan rahn. Menurut Imam Asy-Syaukani, hadits tersebut menunjukkan bahwa orang boleh bermuamalah dengan orang kafir selama tidak melibatkan hal-hal yang dilarang Islam. (Misno, 2014).

### Rukun Dan Syarat Gadai

Konsep rahn atau gadai dalam hukum Islam merupakan salah satu instrumen jaminan utang-piutang yang diatur secara syariah, dengan tujuan memberikan kepastian hukum bagi pihak yang bertransaksi sekaligus menjaga prinsip keadilan dan perlindungan bagi kedua belah pihak (Suwandi, 2016). Mayoritas ulama menyampaikan,

ada empat rukun rahn: lafal ijab dan kabul (shigat), orang yang berakal (al-rahin wa al-murtahin), dan harta yang dijadikan agunan (al-marhun) dan utang (al-marhun bih). Ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa rukun rahn hanya dua: ijab, yang menunjukkan penyerahan barang sebagai agunan oleh pemilik barang, dan kabul, yang menunjukkan kesediaan untuk menerima barang sebagai agunan. Selain itu, mereka berpendapat bahwa kreditor harus memiliki al-qabd, atau penguasaan barang, agar perjanjian ini sempurna dan mengikat. Selanjutnya, ulama fikih mengembangkan syarat-syarat rahn berdasarkan rukun rahn diantaranya:

- a) Sebagian besar ulama berpendapat bahwa orang yang berakal adalah mereka yang telah baligh dan berakal, tetapi ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa keduanya tidak perlu baligh, hanya berakal. Akibatnya, mereka berpendapat bahwa anak kecil yang mumayiz dengan izin walinya dapat melakukan akad rahn.
- b) Syarat sighah. Karena akad rahn sama dengan akad jual beli, ulama Mazhab Hanafi berpendapat bahwa tidak boleh diikat dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang. Jika dilakukan, syaratnya batal, sedangkan akadnya sah. Misalnya, kreditor dapat menetapkan bahwa pembayaran utang akan diperpanjang satu bulan jika tenggat waktu pembayaran utang telah habis dan pembayaran belum dilakukan. Selain itu, kreditor dapat menetapkan bahwa kreditor berhak untuk menggunakan properti yang dimiliki oleh kreditor sebagai agunan. Ulama dari Mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali berpendapat bahwa syarat diizinkan jika mendukung kelancaran akad. Namun, jika syarat tersebut bertentangan dengan tabiat akad rahn, maka syarat tersebut batal. Kedua syarat yang disebutkan di atas (perpanjangan rahn satu bulan dan izin untuk memanfaatkan agunan) tidak sesuai dengan kebiasaan rahn, sehingga dinyatakan batal. Salah satu syarat yang diizinkan, misalnya, adalah bahwa pihak kreditor harus meminta perjanjian tersebut disaksikan oleh dua orang saksi untuk sahnya utang. Syarat yang batal, misalnya, adalah bahwa agunan tidak boleh dijual ketika utang jatuh tempo, meskipun debitör tidak mampu membayarnya.
- c) Al-marhun bih memiliki tiga syarat: (a) Merupakan hak yang harus dikembalikan kepada kreditor; (b) Utang dapat dilunasi dengan agunan tersebut; dan (c) Utang itu jelas.
- d) Syarat Al Marhun: Menurut para ahli fikih, ada empat syarat untuk barang al-marhun, atau agunan: (a) dapat dijual dan nilainya sebanding dengan utang; (b) jelas dan tertentu; (c) tidak terakit dengan hak orang lain; (d) utuh dan dapat digunakan.

### **Keunggulan Rahn Dalam Membangun Ekonomi Umat**

- 1) Memenuhi Kebutuhan Mendesak

Untuk memenuhi kebutuhan transaksi gadai sesuai syariah, pegadaian syariah hadir dengan cara yang cepat, praktis, dan aman. (Surepno, 2018) Oleh karena itu, kebutuhan dana masyarakat akan terpenuhi dalam 15 menit tanpa perlu membuka rekening. Hanya barang berharga klien perum pegadaian yang perlu dibawa. Selain itu, mereka akan menerima uang yang diperlukan dalam waktu hingga 120 hari, yang dapat dilunasi kapan saja. Jika masa jatuh tempo tiba dan klien

masih memerlukan dana, dana dapat diperpanjang hanya dengan membayar sewa simpan dan pemeliharaan serta biaya administrasi.(Tarantang et al., 2019)

2) Sumber Dana Halal, Proses Syar'i, dan Layanan Menyeluruh

Setiap skema pembiayaan perlu dirancang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah untuk memastikan keadilan bagi para pihak yang terlibat serta menghindari adanya praktik riba yang dilarang dalam Islam(Al Faruq et al., 2023). Pegadaian syariah merupakan solusi keuangan yang sesuai dengan syariat Islam. Proses yang ada didalamnya mulai dari pengambilan dana hingga pelayanan dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip islam. Dengan proses yang sepenuhnya sesuai syariah, pegadaian syariah memberikan ketenangan pikiran. Setiap dana yang dipinjamkan berasal dari sumber yang halal dan dikelola dengan cara yang benar menurut Islam.(Tarantang et al., 2019)

3) Meningkatkan Akses Permodalan

Pegadaian Syariah menawarkan solusi bagi usaha kecil dan menengah (UMKM) yang membutuhkan pembiayaan yang mudah dan sesuai syariah. Dengan jaminan BPKB kendaraan bermotor, produk Arrum BPKB memberikan kesempatan bagi usaha kecil dan menengah (UMKM) untuk meningkatkan modal mereka, mengembangkan bisnis mereka, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

4) Mendorong Kewirausahaan

Berbagai upaya dapat dilakukan untuk meningkatkan ekonomi UMKM, salah satunya adalah menyebarkan Pegadaian Syariah lebih luas kepada masyarakat. Peraturan dan undang-undang yang tepat dan dukungan dari pemerintah ekspansi jaringan dan pilihan produk, terutama untuk mencapai komunitas kecil.

Pegadaian Syariah membantu UMKM dalam mengembangkan bisnis mereka dengan menawarkan pembiayaan yang mudah dan murah. Ini membantu mereka mengatasi keterbatasan modal, yang merupakan hambatan utama bagi pengembangan bisnis mereka. Akibatnya, Pegadaian Syariah membantu pertumbuhan dan peningkatan perekonomian UMKM Indonesia. UMKM dapat menggunakan pegadaian syariah sebagai mitra strategis untuk mencapai kesuksesan. Dengan memberikan pembiayaan yang mudah dan sesuai syariah, mereka dapat meningkatkan kapasitas mereka dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional(Rosana, 2019).

## Kesimpulan dan Saran

Rahn Syariah merupakan solusi gadai Islami yang aman, adil, dan menguntungkan bagi umat Islam. Rahn Syariah memiliki banyak keunggulan, di antaranya bebas riba ,aman dan terpercaya memenuhi kebutuhan mendesak, sumber dana halal, meningkatkan akses permodalan, mendorong kewirausahaan, meningkatkan literasi keuangan syariah, mengurangi disparitas ekonomi ,mempromosikan nilai-nilai Islam. Dengan memanfaatkan Rahn Syariah, umat Islam dapat memenuhi kebutuhan finansial mereka dengan cara yang sesuai dengan prinsip agama dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi umat yang Sejahtera.

## Daftar Pustaka

Al Faruq, M., Masduqie, M. H. A., & Djalaluddin, A. (2023). Tinjauan Hukum Islam terhadap Pinjaman Kredit Usaha Masyarakat di Unit BUMDes “Loh Jinawi” Desa Candipari Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo. *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, 6(2), 175–188. <https://repository.uin-malang.ac.id/22762/>

Hasan, A. F. (2018). Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek). *UIN-Maliki Malang Press*, 214. <https://repository.uin-malang.ac.id/4531/>

Misno, A. (2014). Al-Qur'an dan terjemahannya Al-kamal. *Ad Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1(01), 49.

Rosana, M. (2019). Eksistensi Pegadaian Syariah Dalam Upaya Peningkatan Ekonomi Usaha Mikro Kecil Menengah. *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, 7(1), 65–90. <https://doi.org/10.21274/ahkam.2019.7.1.65-90>

Surepno, S. (2018). Studi Implementasi Akad Rahn (Gadai Syariah) Pada Lembaga Keuangan Syariah. *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law*, 1(2), 174. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v1i2.5090>

Suwandi, S. (2016). Kedudukan jaminan antara utang-piutang dan rahn. *Jurisdictie: Jurnal Hukum Dan Syariah*, 7(2), 203–218. <https://repository.uin-malang.ac.id/3545/>

Tarantang, J., Astuti, M., Awwaliyah, A., & Munawaroh, M. (2019). Regulasi Dan Implementasi Pegadaian Syariah Di Indonesia. In *Journal of Chemical Information and Modeling*.